

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan suatu problematika besar yang dihadapi oleh setiap negara berkembang dan harus segera diperangi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Masalah kemiskinan dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, apabila kemiskinan di sebuah negara tinggi maka akan semakin banyak masalah yang muncul, diantaranya adalah buruknya kesehatan masyarakat yang bisa dilihat dari tingginya angka masyarakat yang kekurangan gizi, banyaknya angka pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 29,95 juta orang (9,28 persen). Walaupun mengalami penurunan angka kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, namun angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi. Melihat tingginya angka kemiskinan di Indonesia, maka diperlukan solusi-solusi yang dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kemiskinan. Islam mengharuskan seluruh umatnya agar menjauhi kemiskinan karena hal tersebut dapat menjadikan manusia hina dan berujung pada kekufuran (Al Arif Billah, 2018: 4). Dalam Islam terdapat instrumen yang memiliki potensi besar untuk

membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yakni zakat, infak, sedekah melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Sejauh ini, potensi zakat di Indonesia belum tergali dengan sepenuhnya dikarenakan zakat belum dimanfaatkan secara efektif. Berdasarkan berita yang dilansir dari Republika pada 23 Februari 2018, Sekjen Bimas Kemenag RI menyebutkan bahwa potensi zakat nasional yang dapat dikumpulkan mencapai 217 triliun, akan tetapi dana zakat yang diterima hanya 0,2 persen atau setara dengan 6 triliun. Melihat hal tersebut seharusnya dilakukan beberapa terobosan dalam pengelolaan zakat agar potensi yang besar tersebut dapat dimaksimalkan.

Pengelolaan zakat di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan. Dahulu zakat hanya disalurkan untuk kegiatan konsumtif saja, namun sekarang pendistribusian zakat juga untuk kegiatan-kegiatan produktif. Tujuan dari pengelolaan zakat produktif ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Salah satu manfaat dari zakat produktif ini adalah dapat merubah seseorang yang sebelumnya *Mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar roda perekonomian dapat terus berputar.

Dengan melihat adanya potensi zakat yang sangat besar menjadikan zakat seharusnya dapat dikelola secara profesional sehingga dapat membantu perekonomian umat. Agar pengelolaan zakat dapat lebih maksimal, diperlukan sinergi antara badan amil zakat milik pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011

mengenai pengelolaan zakat disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ).

Munculnya banyak lembaga amil zakat menjadi pilihan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Peran dari lembaga ini adalah sebagai penyalur dana zakat agar dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya (Teguh Ansori, 2018: 166). Perkembangan lembaga amil zakat di daerah-daerah dewasa ini sudah sangat menjamur. Salah satu daerah yang memiliki perkembangan lembaga amil zakat yang cukup banyak adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 terdapat sepuluh lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin. Kesepuluh lembaga tersebut berasal berbagai macam *background*, seperti organisasi masyarakat, komunitas, lembaga amil zakat perwakilan, dan lembaga amil zakat provinsi.

Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga amil zakat nasional. Kedua lembaga tersebut sudah memiliki cabang yang menyebar di daerah seluruh Indonesia termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dompot Dhuafa memiliki 17 cabang di dalam negeri dan 5 cabang di luar negeri. Sedangkan Inisiatif Zakat Indonesia yang bisa dikatakan baru berdiri juga sudah memiliki 17 cabang.

Sebagai salah satu lembaga nirlaba yang berasal dari masyarakat dan berfokus dalam pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) yang sudah disahkan oleh pemerintah, Dompot Dhuafa sudah mendapatkan banyak penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa diantaranya adalah penghargaan tingkat Asia, *The Ramon Magsaysay Award* pada tahun 2016. Penghargaan ini diberikan kepada Dompot Dhuafa atas dedikasi yang diberikan untuk mentransformasikan zakat tradisional serta meluaskan manfaat zakat. Penghargaan lain yang diterima oleh Dompot Dhuafa adalah Indonesia *Original Brand Awards* pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh majalah SWA.

Walaupun baru dibentuk pada tahun 2014, akan tetapi dalam hal pengelolaan zakat, Inisiatif Zakat Indonesia sudah dapat dikatakan profesional. Inisiatif Zakat Indonesia merupakan anak dari lembaga sosial kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dan sudah lebih dari 16 tahun berdiri dan kemudian melakukan pemisahan (*spin off*) dengan tujuan agar lebih fokus dalam pengelolaan zakat dan donasi keagamaan yang lainnya setelah diterbitkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Agar dana zakat yang terkumpul menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan dari zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, maka sebaiknya dana zakat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Program yang dibuat dapat berupa pemberian modal usaha maupun pemberian pelatihan keterampilan untuk *Mustahiq* agar mereka

menjadi lebih mandiri dalam ekonomi dan kelak dapat berubah menjadi seorang *muzakki*.

Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia memiliki program untuk pemberdayaan ekonomi. Keduanya memiliki program yang hampir mirip. Dompot Dhuafa mempunyai program yang dinamakan Institut Mentas Unggul, sedangkan Inisiatif Zakat Indonesia mempunyai program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat. Mekanisme dari kedua program tersebut adalah memberikan berbagai macam keterampilan kepada *Mustahiq* yang bertujuan setelah mengikuti pelatihan tersebut, para *Mustahiq* memiliki keterampilan lebih yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kepada para *Mustahiq* melihat terbatasnya sektor formal yang menyerap tenaga kerja.

Berangkat dari fenomena tersebut penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan dengan judul **“EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (STUDI KASUS DOMPET DHUAFANA DAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan program Zakat Produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta?

2. Bagaimana efektifitas pengelolaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan *Mustahiq*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta.
2. Mengetahui efektifitas pengelolaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan *Mustahiq*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan lembaga ataupun lembaga pengelola zakat.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada lembaga *amil* zakat yang diteliti, yaitu Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan *Mustahiq* agar lebih mengefektifkan program-

program zakat yang berbasis pengelolaan zakat produktif dalam hal ini program pemberdayaan ekonomi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan dilakukan, seperti jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu berupa gambaran umum lembaga amil zakat Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta, mekanisme pendistribusian zakat produktif Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta, efektifitas program pengelolaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *Mustahiq* Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.